



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem Ekonomi Islam diawali pada masa Muhammad saw. Pada masa itu, semua persoalan ekonomi merujuk pada ketentuan syariat (nash al-Qur'an dan hadis).¹ Setelah Nabi wafat, lalu digantikan oleh Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali, berlanjut ke dinasti-dinasti dalam kekhalifahan dalam Islam, yang ditutup dengan kekhalifahan Turki Usmani. Runtuhnya kekhalifahan Turki Usmani, tidak disadari menjadi awal keruntuhan Ekonomi Islam.² Ekonomi Islam baru muncul kembali pada tahun 1963, dengan berdirinya bank tanpa bunga di desa *Mit Ghamr* Mesir oleh

¹.Selama abad ke 18 s/d 20 M, nyaris seluruh dunia Islam dijajah oleh bangsa Eropa yang mengelola perekonomian dan keuangan negara-negara Islam . (Lihat Idris Ismail, *Penyerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dalam Sistem Peraturan Perundangan (Kajian Fiqih Siasyah)*, Disertasi tidak diterbitkan (Program Pascasarjana Kosentrasi *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah* UIN Suska Riau, 2017), hlm. 1). Kemudian Gerakan kemerdekaan mulai membuahkan hasil setelah perang Dunia II. (Lihat juga Didiek Ahmad Supadie, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2013), cet. I, hlm. 1). Keinginan untuk mengelola urusan sesuai dengan nilai-nilai dan tradisi-tradisi umat Islam mulai muncul dari daerah jajahan. Tarik-menarik antara Ekonomi *Kapitalisme* dan *Sosialisme* di dunia tidak membuahkan keadilan bagi kehidupan umat manusia. (Lihat juga Daud Vicary Abdullah dan Keon Chee, *Islâm ic Finance Why it Makes Sense* (Pent: Satrio Wahono, *Buku Pintar Keuangan Syariah: Cara Mudah Memahami Prinsip, Praktik, Prospek dan Keunggulan Keuangan Islâm di Zaman Kita* (Jakarta: Zaman, 2012) cet 1. hlm. 23).

².Runtuhnya kekhalifahan Turki Usmani menjadi awal dari berkuasanya sekulerisme, maka dengan sendirinya, masyarakat pun berpemahaman bahwa kehidupan ekonomi dan agama itu terpisah, sehingga lahir paradigma sekuler bahwa sistem ekonomi tidak ada kaitanya dengan syariat agama, akhirnya muncul sistem ekonomi kapitalis, liberalis dan sekuleris. (Lihat Daud Vicary Abdullah dan Keon Chee, *Buku pintar Keuangan Syariah*, hlm. 24).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ahmad Najjar.³ Ini menjadi awal mula dan dasar berdirinya Lembaga Keuangan Syariah modern di dunia.⁴

Ekonomi Islam harus didukung dengan infrastruktur hukum yang baik dan sempurna, baik hukum yang mengatur tentang regulasi dalam berbisnis secara syariah maupun hukum syariah tentang transaksi bisnis ekonomi (*maqâshid* atau hikmah tujuan dalam ekonomi bisnis), yaitu hukum atau aturan yang mengatur tentang muamalah manusia.⁵ Hukum bisnis adalah suatu cabang ilmu hukum yang

³.Ahmad Najjar, *Bank Fawâ'id ka Istirâtiyyah li al-Tanmiyah al-Iqtishâdiyyah* (Jeddah: King Abdul Aziz University Press, 1972), hlm. 19 sebagaimana dikutip Syafi'i Antonio, *Bank*, hlm. 19. Dalam Referensi lain, Abdul Aziz Ahmad El-Nagar namanya. Kehadiran Bank Islam inilah yang mengilhami munculnya Konferensi Ekonomi Islam pertama di Jeddah pada tahun 1973 yang dihadiri oleh 22 Negara Islam, termasuk Indonesia. (Lihat juga Abbas Arfan, *99 Kaedah Fiqih Muamalah Kulliyah Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), cet. II, hlm. 109-110). Hasil kesepakatan mendirikan *Islamic Development Bank* (IDB) yang terwujud pada tanggal 20 Oktober 1975 dengan jasa keuangan berbasis *fee* dan *profit sharing*. (Lihat juga Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2014), cet. XXII, hlm. 19). Setelah itu muncul *Faisal Islamic Bank* di Mesir tahun 1977, *Faisal Islâm ic Bank* di Sudan 1977, *Dubai Islâm ic Bank* di Uni Emirat, *Bahrain Islâm ic Bank*, *Kuwait Finance House*, di Kuwait, sedangkan di Pakistan pada tahun 1979 muncul *National Invesment, House Building Finance Corporation* dan *Mutual Fund of the Invesment Corporation of Pâkistan*, di Iran seluruh Bank dikonversi menjadi syariah tahun 1979, Malaysia dengan *Bank Islam Berhad* pada tahun 1983. (Lihat juga Idris Ismail, *Penyerapan*, hlm. 2). Bangladesh dengan *Islamic Bank Bangladesh* tahun 1983. Setelah itu Ekonomi Islam tersebar ke negara-negara barat, karena teori Ekonomi Kapitalis tidak mampu mengentaskan masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Sedangkan Ekonomi Islam sanggup mengatasi semua kelemahan tersebut dengan landasan keadilan dan transparansi. Ketika Kapitalis mendewakan kebebasan (*free*), maka Islam memprioritaskan keadilan (*fair*). Ketika yang dibangun *free competition* maka usaha kecil akan kalah, namun ketika dibangun dengan *fair competition* maka usaha kecil dibina bukan dibinasakan. (Lihat juga Anif Punto Utomo (et.al), *Dua Dekade Ekonomi Syariah*, hlm 27)

⁴.Anif Punto Utomo, *Dua Dekade Ekonomi Syariah, Menuju Kiblat Ekonomi Islam* (Jakarta: Gres, Publishing, 2014), hlm. 24.

⁵.Surah al-Imran ayat 112:

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ أَيْنَ مَا تَقَفُوا إِلَّا بِخَبَلٍ مِنَ اللَّهِ وَخَبَلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

Artinya: Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allâh dan tali (perjanjian) dengan manusia dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allâh dan mereka diliputi kerendahan. yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allâh dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas.



cukup komprehensif⁶ dan sangat beragam, mulai dari bidang-bidang yang tergolong konvensional⁷ sampai yang syariah.⁸

Perkembangan ekonomi dan Bisnis Syariah semakin pesat yang ditandai dengan berdirinya beberapa Lembaga Keuangan Syariah, Perbankan Syariah, Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah, Reksadana Syariah, *Bayt al-Mâl wa al-Tamwîl*, Koperasi Syariah, Pegadaian Syariah dan lain-lain. Ekonomi dan bisnis syariah juga meliputi berbagai aspek ekonomi makro dan mikro.⁹

Ekonomi Islam dalam kanca nasional di Indonesia sejak awal kemerdekaan memang secara politik dan ekonomi masih terpinggirkan dan terkucilkan. Pada tiga dekade terakhir ini (tahun 1990-2010) situasi mulai berubah. Umat Islam secara ekonomi sudah mulai mengalami pergeseran melalui pemahaman agama.¹⁰ Bersamaan dengan itu, Ekonomi Islam menjadi dasar dalam upaya mensejahterakan masyarakat yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat merupakan peran Ekonomi

Keterangan: Maksudnya: perlindungan yang ditetapkan Allâh dalam Al-Quran dan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Islâm atas mereka. Yakni: ditimpa kehinaan, kerendahan, dan kemurkaan dari Allâh. Yakni: kekafiran dan pembunuhan atas para nabi-nabi. Lihat Departemen Agama RI, *al-Qur'an Terjemhan* (Jakarta: Depag RI, 2005), hlm. 94

⁶.Basri, *Pengantar Bisnis* (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2005), hlm. 145

⁷.Seperti kontrak perusahaan, surat berharga, hak milik intelektual, asuransi, perpajakan dan lain-lain sampai dengan bidang-bidang populer yang bersifat non konvensional, seperti merger dan akuisisi, anti monopoli, perlindungan konsumen, elektronik transfer, margin trading, dan transaksi derivatif atau internet dan e-commerce.

⁸.Basri, *Pengantar Bisnis*, hlm. 155

⁹.Ahmad Darsuki, *Maqâshid al-Syari'ah dan Mashlahah dalam Ekonomi dan Bisnis Syari'ah*, dalam artikel online <http://galiyao.blogspot.co.id/2012/03/Maqâshid-syariah-dalam-bisnis-syariah.html>, Program Pascasarjana Magister Studi Islâm Universitas Islâm Indonesia Yogyakarta, 2011.diakses jum'at 9 Desember 2017 pukul 09.30 wib.

¹⁰.Zulhelmy bin Muhammad Hatta, *Isu-isu Kontemporer Ekonomi dan Keuangan Islam Suatu Pendekatan Instutional*, (Bogor Bantarjati: Al-Azhar Freshzone Publising, 2016), cet. III, hlm. 21



Islam sebagai solusinya.¹¹ Oleh karena itu, bank berbasis syariah yang dikenal dengan Bank Muamalat akhirnya berdiri pada tanggal 1 November 1991 dan beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992, sebagai Bank Bagi Hasil atau Bank Syariah pertama di Indonesia.¹²

Kegiatan usaha berbasis syariah dilaksanakan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI mengenai kebolehan melakukan aktifitas usaha berbasis syariah yaitu Asuransi Syariah, Reksadana Syariah, Obligasi Syariah, dan Pembiayaan Syariah. DSN-MUI adalah lembaga yang dibentuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berwenang untuk menetapkan fatwa produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank berdasar prinsip syariah. Pada tahun 2015, DSN-MUI telah mengeluarkan 96 fatwa dan sampai akhir 2016 telah bertambah menjadi 102 fatwa mengenai kegiatan ekonomi dan Keuangan Syariah. Fatwa tersebut antara lain berkaitan tentang giro, tabungan, deposito, *murâbahah*, jual beli saham, jual beli *istishnâ'*, dan pembiayaan *mudlârabah* atau *qiradl mudlarabah*, komoditi dan properti serta lainnya.¹³

Lembaga Keuangan Syariah diakui secara yuridis sejak lahirnya UU No. 7 Tahun 1992 yang kemudian diubah menjadi UU No.10 Tahun 1998 tentang

¹¹.Anif Punto Utomo, *Dua Dekade Ekonomi Syariah*, hlm. 10.

¹².*Ibid.*, hlm. 55.

¹³.Idris Ismail, *Penyerapan*, hlm. 45. Dalam Himpunan Fatwa DSN MUI tentang Lembaga Keuangan Syariah (Nomor Urut Fatwa dan Tema Fatwa). Lihat juga *Himpunan Fatwa DSN MUI tentang Lembaga Keuangan Syariah (Urut)*, dalam wibesite online <http://iecourse.blogspot.co.id/2014/09/himpunan-fatwa-dsn-mui-tentang-lembaga.html>.diakses tanggal 7 Februari 2017 Jam 08.30 Wib. Lihat juga *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Keuangan Syariah, Ekonomi Syariah dan Bisnis Syariah Tematik*, wibesite online <http://alminist.blogspot.co.id/2010/08/fatwa-dsn-mui.html>.diakses tanggal 7 Februari 2017 Jam 09.00 Wib.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbankan.¹⁴ Undang-undang tersebut merupakan perundangan yang memberikan jalan bagi lembaga perbankan, baik bank umum atau bank pembiayaan rakyat untuk memberikan layanan pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah.¹⁵ Perbankan dibenarkan melakukan kegiatan Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank konvensional. Dalam Pasal 6 huruf m UU No. 10 tahun 1998 ditegaskan bahwa bank umum konvensional dapat menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bank-bank umum konvensional diizinkan untuk melakukan pembiayaan berdasar prinsip syariah, yaitu bagi hasil, artinya bank konvensional menganut yuridis normatif dual banking sistem. Ketentuan tersebut dilandasi oleh kecenderungan masyarakat yang menunjukkan peningkatan kebutuhan akan pembiayaan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pasal 13 huruf c UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan menyebutkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) dapat menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bank Pembiayaan Rakyat merupakan salah satu bentuk usaha bank yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kredit dan pembiayaan tertentu kepada masyarakat. Pasal tersebut memberikan kesempatan bagi BPR untuk melakukan pembiayaan berdasar Prinsip

¹⁴.Gita Danupranata, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 31

¹⁵.Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI dan Takaful) di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 135



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syariah sebagai upaya menjawab keinginan masyarakat, khususnya nasabah untuk mengimplementasikan sistem pembiayaan berbasis syariah.¹⁶

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama secara eksplisit melegitimasi kegiatan usaha berbasis syariah. Penjelasan Pasal 1 angka 37 huruf i menegaskan bahwa kegiatan usaha yang termasuk dalam ekonomi syariah meliputi, Perbankan Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Reksadana Syariah, Obligasi Syariah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah, Sekuritas Syariah, Pembiayaan Syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah, dan Bisnis Syariah.¹⁷ Meski undang-undang ini tidak secara khusus mengatur tentang Lembaga Keuangan Syariah, Klausul Pasal 49 dapat dijadikan sebagai dasar penyelenggaraan usaha berbasis syariah.

Pada tanggal 16 Juli 2008, RUU Perbankan Syariah disahkan menjadi UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lahirnya undang-undang tersebut merupakan jawaban dari desakan berbagai pihak yang selama ini menginginkan satu regulasi utuh mengenai Perbankan Syariah. Selama ini, regulasi Perbankan Syariah masih diatur dalam UU Perbankan yang tidak secara transparan dan sempurna merepresentasikan Sistem Perbankan Syariah Nasional. Dengan disahkannya RUU Perbankan Syariah menjadi UU Perbankan Syariah, Perbankan Syariah memiliki

¹⁶.La Patuju, *Sistem Ekonomi Syariah dalam Perspektif Maqâshid al-Syari'ah*, dalam artikel online di <http://lapatuju.blogspot.co.id/2013/09/sistem-ekonomi-syariah-dalam-perspektif.html>. diakses jum'at 09 Desember 2017 pukul 10.00 wib.

¹⁷.*Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

payung hukum, dan ini awal mula muncul payung hukum Lembaga Keuangan Syariah.¹⁸

Hubungan antara Sistem Ekonomi Islam dan Keuangan Islam yang berlaku di Indonesia memiliki indikator-indikator yang mencakup tentang nilai-nilai *maqâshid al-Syarî'ah* dalam praktek kegiatan yang dijalankan. Sebelum mengetahui seluk beluk tentang Keuangan Syariah lebih jauh, maka terlebih dahulu diketahui mengenai pengertian ekonomi syariah, yang turunanya adalah keuangan syarî`ah.¹⁹

Hukum Ekonomi Islam adalah hukum yang digunakan untuk menghidupkan Ekonomi Islam, baik makro maupun mikro. Ekonomi Islam Makro adalah kajian ekonomi masyarakat secara menyeluruh, bukan individu atau perusahaan (*corporasi*). Sedangkan Ekonomi Islam Mikro merupakan pembahasan dari sisi hubungan kontrak antara nasabah dan institusi Ekonomi Islam.²⁰

Sistem Ekonomi Islam yang dilandasi dan bersumber pada ketentuan al-Qur'an dan Sunnah berisi tentang nilai persaudaraan, cinta, penghargaan kepada waktu, dan kebersamaan. Adapun Sistem Ekonomi Islam meliputi, antara lain:

- 1) Bahwa Ekonomi Islam mengakui hak milik individu sepanjang tidak merugikan masyarakat.
- 2) Ekonomi Islam menyatakan bahwa setiap individu mempunyai kelebihan dan perbedaan yang dapat dikembangkan sesuai Potensi masing-masing.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Edy Sismarwoto, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah* (Pustaka Magister: Semarang, 2009), hlm. 45.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Ekonomi Islam mengakui adanya jaminan sosial dari negara untuk masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok hidup manusia.
- 4) Ekonomi Islam selalu mencegah konsentrasi kekayaan pada sekelompok kecil orang yang memiliki kekuasaan lebih.
- 5) Ekonomi Islam selalu melarang praktek penimbunan barang sehingga mengganggu distribusi dan stabilitas harga (*monopoli/iktikâr*).
- 6) Ekonomi Islam selalu melarang praktek asosial (*mâl-bisnis*).²¹

Selanjutnya, istilah Ekonomi Islam adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut Prinsip Syariah.²² Ekonomi dan Bisnis Islam perkembangannya sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, keterlibatan ulama dalam Ekonomi Islam menjadi *urgen* (penting), yaitu untuk berijtihad memberikan solusi bagi permasalahan ekonomi keuangan yang muncul baik pada skala mikro maupun makro, merancang akad-akad syariah untuk kebutuhan produk-produk bisnis di berbagai Lembaga Keuangan Syariah, mengawal dan menjamin seluruh produk perbankan dan Keuangan Syariah dijalankan sesuai syariah. Perkembangan teknologi mengakibatkan berkembangnya transaksi bisnis ekonomi yang sangat inovasi. Kehadiran inovasi tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat yang cenderung moderen dan global. Sesuai *khittah*-nya, syariat Islam mempunyai tujuan untuk kemaslahatan umat dunia akhirat. Oleh karena itu,

²¹.Gita Danupranata, *Ekonomi Islam*, (UP FE-UMY: Yogyakarta, 2006), hml. 23

²².Meliputi Bank Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Reksadana Syariah, Obligasi Syariah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah, Sekuritas Syariah, Pembiayaan Syariah, Pergadaian Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah dan Bisnis Syariah. (Lihat Edy Sismarwoto, *Prinsip-Prinsip*, hlm. 47).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maqâshid al-Syari'ah versi Al-Syâthibiy dan Al-Jurjâwiy²³ sangat penting sebagai dasar rekonstruksi inovasi produk akad dalam melengkapi Ekonomi dan Bisnis Islam dengan tujuan gerakan ekonomi Islam dapat dijalankan dalam masyarakat sesuai dengan *maqâshid al-Syari'ah* yaitu kemaslahatan sesuai syariat. Maka menurut peneliti, prinsip utama dalam formulasi Ekonomi Islam dan produk keuangan adalah *Mashlahah*.²⁴

²³.Dikalangan para Ulama Usul Fiqih Kontemporer, mislanya Ibnu Asyûr, Yûsuf al-Qardlâwiy, Wahbah al-Zuhayliy dan Jaser Auda, Al-Jurjâwiy dimasukkan ke dalam kategori Ulama Usul di bidang *Maqâshid al-Syari'ah* dengan melihat dari kitab beliau *Hikmah al-Tasyri' Wa Falsafatuhu*, kitab ini digolongkan dalam kitab *Maqâshid al-Syari'ah*. (Lihat Syah Wâlyu Allâh Al-Dihlawiy, *Hujjatullâh al-Bâlighah*, (Beirut: Dar al-Jail, 2005), jiid I, cet. I, hlm. 21-22

²⁴.Setiap penetapan hukum Allâh swt pasti mengandung suatu misi bagi kemaslahatan manusia. Penetapan ini dibagi menjadi dua katagori: *Pertama*, Perintah Allâh swt yang bersifat jelas (*qath'i*). *Kedua*, perintah Allâh swt di dalam Al-Qur'an yang masih samar (*zhanniy*) dan bersifat umum (*mujmâl*), maka ranah ini merupakan wilayah Ulama guna menafsirkannya dengan Kompetensi dan Kualifikasi yang memadai. (Agustianto, *Urgensi Mashlahah dalam Ijtihad Ekonomi Islam*, Artikel di <http://www.agustiantocenter.com>, diakses jum'at 9 Desember 2017 pukul 09.40 wib. Lihat juga Agustianto, *Ushul Fiqh dan Ulama Ekonomi Syariah*, Artikel online di <http://www.agustiantocenter.com>, diakses jum'at 9 Desember 2016 pukul 09.35 wib.). Menurut Ali Ahmad Al-Jurjâwiy konsep kemaslahatan terletak pada Hikmah (*maqâshid al-Syari'ah*) bahwa kemaslahatan manusia hanyalah dalam empat kategori penting yaitu: (Lihat juga Ali Ahmad Al-Jurjâwiy, *Hikmat al-Tasyri' Wa Falsafatuhu*, (Bairut Lebanon : Daar al-Fikr, 1994 M/ 1414 H), hlm. 5. Lihat juga terjemahan oleh Faisal Shaleh, *Indahnya Syariat Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), cet. I, hlm. 7) *Pertama*: Agar mengenal Allâh dan yang berkenaan dengan-Nya, mengEsakan-Nya, memuliakan-Nya, dan mensifati-Nya dengan sifat-sifat kesempurnaan, Sifat Wajib, Sifat Mustahil dan Sifat yang Jaiz (mungkin) bagi-Nya. *Kedua*: Agar mengetahui cara pelaksanaan peribadatan kepada-Nya yang meliputi : mengagungkan-Nya, mensyukuri nikmat-Nya yang kalau kita menginginkan untuk menghitungnya tidak akan sanggup untuk menghitungnya, karena Allâh swt telah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 34

وَأَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۚ وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۗ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ

Artinya: Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. dan jika kamu menghitung nikmat Allâh, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zhalim dan sangat mengingkari (nikmat Allâh).

Ketiga: Agar memberhentikan kezhaliman orang-orang yang melampaui batas dengan membuat hukum-hukum yang ditetapkan di dalam *mu'âmalah*, sehingga peraturan sosial tidak rusak dengan rusaknya keamanan karena peletakan sangsi-sangsi tersebut (yang sering diremehkan dalam masa sekarang ini), begitu pula dengan hukum-hukum lain yang berkaitan dengan peraturan kehidupan duniawi. *Keempat*: Sebuah Anjuran untuk memerintah kebaikan dan melarang kemungkaran, serta menghiasi dengan hiasan budi pekerti yang baik, akhlak yang suci dan keutamaan-keutamaan yang mengangkat seseorang pada martabat yang mulia dan tinggi, seperti beradab yang baik menolong



Ali Ahmad Al-Jurjâwiy (1866-1961) seorang modernis dari kota Jarja' Mesir.

Al-Jurjâwiy menuangkan ide filsafat serta pemikiran dalam kitabnya yang banyak membahas tentang hikmah-hikmah atau rahasia-rahasia syariat Islam, yang diberi nama *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu*. Al-Jurjâwiy di dalam kitabnya, tidak menggunakan istilah *maqâshid al-Syari'ah* melainkan menggunakan istilah *Hikmat al-Tasyri'*.²⁵ Menurut ulama Usul Fiqih, *Hikmat al-Tasyri'* di identifikasikan sebagai *maqâshid al-Syari'ah* sebagaimana pendapat Ibnu Rusdiy,²⁶ Ibnu Qayyîm al-Jawziyyah,²⁷ Ibnu Asyûr,²⁸ Yûsuf al-Qardlâwiy,²⁹ Wahbah al-Zuhayliy³⁰ dan Jaser

orang yang lemah, melindungi tetangga, menjaga amanat, kesabaran dan sebagainya. Untuk tujuan empat perkara inilah syariat agama samawi membentuk perundang-undangan. (Lihat Ali Ahmad Al-Jurjâwiy, *Hikmat al-Tasyri' Wa Falsafatuhu*, hlm. 5). Keempat hal penting inilah yang menjadi tujuan dari sebuah penyari'atan sebuah hukum. (Lihat Sabariyah, *Kerangka Berpikir Ali Ahmad Al-Jurjâwiy dalam Menetapkan Hikmat al-Tasyri' Pada Kitab Hikmat al-Tasyri' Wa Falsafatuhu*, tesis tidak diterbitkan (Program Pscasarjana Kosentrasi *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah* UIN Suska Riau, 2011), hlm. 12).

²⁵.Yang pada dasarnya menurut penulis itu adalah padanan kata atau kalimat, penulis berlogika menggunakan logika judul kitab itu sendiri yaitu *Hikmat al-Tasyri' Wal Falsafatuhu*, kalimat *Wa Falsafatuhu*, mengandung makna rahasia di balik rahasia sebuah pensyariatan secara Filosofis maksudnya adalah syariah dalam tinjauan Filasafat Hukum Islam, ini bisa dilihat dari nama kitab tersebut dengan di akhiri *Wa Falsafatuhu*) menurut penulis padanan kalimatnya dengan maksud dan tujuannya syariat atau *Maqâshid al-Syari'ah* di balik pensyariatan syariat. (Lihat Sabariyah, *Krerangka Berpikir*, hlm. 2).

²⁶.Seperti Ibnu Rusyd menyifatkan *maqâshid al-Syari'ah* sebagai hikmah dari pensyariatan hukum. *Al-hikmah* memiliki arti yang sama dengan maqasid. Istilah *al-hikmah* lebih kerap digunakan oleh fuqaha. Contohnya Ibnu Farhûn berkata: "Dan adapun hikmah qadha ialah mengurangi kekacauan, menolak bala bencana, mencegah orang zalim, membantu yang dizalimi, memutuskan pertikaian, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran". Lihat Muhammad bin Farhûn, *at-Tabsîrah al-Hukkâm*, (Dar al-Maktabah al-Ilmiyyah, Mesir, 1301H), hlm. 8

²⁷.Menurut Ibnu al-Qayyîm Al-Jawziyyah, *maqâshid al-Syari'ah* adalah hikmah-hikmah dan maslahat-maslahat untuk manusia baik di dunia maupun di akhirat. Perubahan hukum yang berlaku berdasarkan perubahan zaman dan tempat adalah untuk menjamin syariah dapat mendatangkan kemaslahatan kepada manusia (lihat Ibn Qayyîm al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqî'in*, (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tahun 1996), jilid 3, hlm. 37).

²⁸.Menurut Ibnu 'Asyûr, *maqâshid al-Syari'ah* adalah makna-makna dan himah-hikmah yang menjadi pertimbangan Syari' dalam segenap atau sebagian besar pen-*tasyri'*-annya, di mana pertimbangan tersebut tidak terbatas dalam satu jenis tertentu. Jadi, termasuk ke dalam *maqâshid* adalah karakteristik Syariah, tujuan-tujuannya yang umum, serta makna-makna yang tidak mungkin untuk tidak dipertimbangkan dalam pentasyri'an (lihat Imâm Ibnu Asyûr, *Maqâshid al-Syari'ah al-*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Auda.³¹ Menurut peneliti *Maqâshid al-Syari'ah* sangat penting sehingga ulama menjadikannya pokok ilmu yang berdiri sendiri.³² Studi tentang *maqâshid al-Syari'ah* banyak dilakukan para ulama dengan berbagai pendekatan.³³ Di antara

Islâmiyyah (Jordan: Dar Nafais, 2001) cet. II, hlm. 3. Lihat Thâhir bin Asyûr, *Maqâshid al-Syari'ah Al-Islâmiah*, (Amman: Dar al-Nafais, 2001), hlm. 3. Lihat juga Irfandi, *Maqâshid al-Syari'ah Menurut Muhammad Thâhir Ibnu 'Asyûr* (Makalah Mata Kuliah Maqâshid al-Syari'ah Program Pascasarjana Jurusan Hukum Keluarga Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekanbaru 2014), hlm. 7. Lihat juga Andriyaldi, *Teori Maqâshid al-Syari'ah dalam Perspektif Imam Muhammad Thâhir Ibnu 'Asyûr* (Jurnal Islam dan Realitas Sosial, Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2014), hlm. 25).

²⁹. Yûsuf al-Qardlâwiy tidak membedakan antara maqashid dan hikmah hukum. *Maqâshid al-Syari'ah* adalah tujuan atau maksud-maksud itu juga bisa disebut dengan hikmah yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum, baik yang diharuskan ataupun tidak, karena, dalam setiap hukum yang disyariatkan Allâh untuk hambanya pasti terdapat hikmah. Maksud-maksud syari'at menurut Al-Qardlâwiy juga bisa disebut dengan hikmah-hikmah yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum (lihat Yûsuf al-Qardlâwiy, *Fiqh Maqashid Syariah*, terj. H. Arif Munandar Riswanto, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), hlm. 17).

³⁰. Menurut Wahbah al-Zuhayliy, *maqâshid al-Syari'ah* adalah makna-makna (hikmah) dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya. (Lihat Wahbah al-Zuhayliy, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmiy* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 1017. Lihat juga Ghofar Shidiq, *Teori Maqâshid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam* (Jurnal Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islâm Sultan Agung Sultan Agung Vol XLIV No. 118 118 Juni-Agustus 2009), hlm. 119).

³¹. Menurut Jaser Auda mengartikan *Maqâshid* pada empat arti, *pertama*, hikmah di balik suatu hukum. *Kedua*, tujuan akhir yang baik yang hendak dicapai oleh hukum. *Ketiga*, kelompok tujuan ilahiyah dan konsep moral yang menjadi basis dari hukum. *Keempat*, *Mashâlih*. Dalam konsep *Maqâshid* yang ditawarkan oleh Jaser Auda, nilai dan prinsip kemanusiaan menjadi pokok paling utama (lihat Jasser Auda, *Maqâshid al-Syari'ah as Philosophy of Islam ic Law a System Approach*, (Herndon: IIIT, 2008), hlm. 5. Lihat juga Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, *Konsep Maqâshid al-Syari'ah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syâtibiy dan Jaser Auda)* (Jurnal Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah I Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin-Indonesia I ganash_kamasaro@yahoo.co.id I HP: 085254849294, Iqtishâdiyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, ISSN Elektronik: 2442-2282, Volume I, Issue I, Desember 2014), hlm. 56).

³². Muhammad Thâhir bin 'Asyûr, *Maqâshid al-Syari'ah al-Islâmiyyah*, (Amman: Dar al-Nafa'is, 2001), hlm. 190-194.

³³. Ibnu Jawziyah menegaskan bahwa syariah itu berdasarkan kepada hikmah-hikmah dan mashlahah-mashlahah untuk manusia baik di dunia maupun di akhirat. Perubahan hukum yang berlaku berdasarkan perubahan zaman dan tempat adalah untuk menjamin syariah dapat mendatangkan kemaslahatan kepada manusia. Lihat Ibnu Qayyîm al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqî'in*, (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), Juz III, hlm. 37.

ulama yang membahas *maqâshid al-Syarî'ah* dengan pendekatan *hikmat al-Tasyri'* adalah Ali Ahmad Al-Jurjâwiy .³⁴

Dalam kitab *Hikmat al-Tasyri' Wa Falsafatuhu* Ali Ahmad al-Jurjâwiy membahas tentang hikmah diutusnya Muhammad saw sebagai kebutuhan manusia.³⁵ Al-Jurjâwiy menggunakan bahasa undang-undang dan yang berdasarkan agama bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam manusia.³⁶ Fakta inilah yang menjelaskan bahwa manusia memerlukan petunjuk dari Allâh.³⁷ Allâh memberikan

³⁴.Karyanya yang Fundamental serta Fenomenal bernama *Hikmat al-Tasyri' Wa al-Falsafatuhu*. Kitab ini dikarangnya sekitar tahun 1930 an, yang diterbitkan pertama kali oleh percetakan Daarul Fikr Beirut Lebanon, sekitaran tahun 1994 Masehi atau 1414 Hijrah. Kitab ini mempunyai dua serangkai (dua juz) dalam kitab ini setiap juz terdiri dari 200 s/d 300 halaman (Lihat Juz pertama 204 lembar dan juz kedua 315 lembar maka jumlah keseluruhannya adalah 519 halaman. Hal ini juga di sampaikan oleh Sabariyah dalam penelitiannya). Sedangkan kitab yang penulis gunakan adalah perceratakan Haramain Jeddah Singapura tanpa tahun penerbit, yang terdiri dari 800 halaman, juz satu 320 halaman dan juz dua 480 halaman (Juga penulis gunakan kitab asli dari percetakan Darul Fikri Beirut Lebanon. Di Negara kita ini kitab ini sudah diterjemahkan beberapa penterjemah dan telah terbit oleh beberapa penerbit dan percetakan yang berbeda (yaitu ada yang berjudul *Rahasia-Rahasia Ibadah Hikmah dan Falsafah di balik penetapan Syariah* penerbit Pustaka Hidayah 2003 Terjemahan Yusuf Burhanuddin, ada juga *Hikmah dan Filsafat Hukum Islam* diterbitkan oleh As-Syifa Bandung tahun 1989 M, ada juga dengan judul *Indahnya Syariah Islam* yang terbitkan percetakan Gema Insani Jakarta sekitaran tahun 2006 Terjemahan Faisal Shaleh dkk. serta seri terbarunya percetakan Pustaka al-Kautsar 2013 Terjemahan Nabhani Idris, Lc. dan berjudul *Rahasia hukum Islam* diterbitkan PT. Raja Grafindo Jakarta tahun 1996 M, sedangkan terjemahan yang penulis punya adalah Hikmatu Tasryi' menyingkap rahasia di balik ibadah percetakan Qudsi Media 2015 Terjemahan Toyib Arifin, Lc. Sedangkan terjemhan secara eksplisit ada sebuah buku yang berjudul *Kearifan Syariat Menguak Rasionalitas Syariat dari Perspektif Filosofis, Medis dan Sosiologis* oleh Forum Kalimasada percetakan Lirboyo Press 2009 Pengantar KH. Habib Muhammad Luthfi bin Yahya Pekalongan 2009. (Lihat juga penelitian Al-Muzakkir , *Hikmah Muamalah Perspektif Ali Ahmad Al-Jurjâwiy dalam Kitab Hikmat al-Tasyri' Wa Falsafatuhu*, tesis tidak diterbitkan (Program Pascasarjana Kosentrasi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah UIN Suska Riau, 2017), hlm. 6).

³⁵.Al-Muzakkir, *Hikmah Muamalah*, hlm. 5

³⁶.Menurut Al-Jurjâwiy jika seseorang menzhalmi orang lain, kemudian di antara mereka ada yang meninggal (wafat), apakah perbuatan zhalim itu akan hilang begitu saja?, maka masalah itu tentunya melahirkan ketidakadilan.

³⁷.Al-Muzakkir, *Hikmah Muamalah*, hlm. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

petunjuk yang benar dalam syariat Allâh untuk disampaikan kepada hambanya melalui rasul-rasulnya.³⁸

Kadang-kadang di awalnya Al-Jurjâwiy berdalil dengan al-Qu'an dan Hadis. Filosofis pemahaman Al-Jurjâwiy dalam memahami ayat dan hadis melahirkan hikmah-hikmah yang beliau tuangkan dalam kitabnya. Dalam menjelaskan hal ini Al-Jurjâwiy juga mengambil dari pendapat ulama lain yang bersumber dari kitab *al-Badâ'iy al-Shanâ'i*.³⁹ Sesekali Al-Jurjâwiy cukup mengandalkan filsafat logika berfikir saja tanpa berdalil ayat atau hadis dalam melahirkan hikmah-hikmah tersebut.⁴⁰ Pola berpikir Al-Jurjâwiy ini sangat menarik untuk dianalisis sehingga menemukan metode Al-Jurjâwiy dalam menetapkan hikmah-hikmah ibadah yang

³⁸.Dalam rangka menjelaskan dan meninjau kerangka pola pikir pembaca kitabnya sebelum menjelaskan hikmah disyariatkannya sebuah hukum, Al-Jurjâwiy menjelaskan secara berurutan ; tugas Rasul, menjelaskan keragu-raguan yang banyak terjadi, hikmah diutuskannya Nabi Muhammad saw, pengakuan Heraklius dan an-Nadhar bin Harits terhadap kebenaran Nabi Muhammad saw, surat Nabi Muhammad kepada Najasyi serta balasannya, kemudian menjelaskan tentang al-Qur'an yang mulia, Islâm adalah agama yang hanif, kesaksian bangsa Eropa terhadap Agama Islâm dan kaum muslimin, dialog bersama seorang Prancis mengenai Islâm dan kaum Muslimin, dilengkapi dengan pembahasan Islâm , kaum muslimin dan muktamar Islâm di Jenewa, keraguan demi keraguan dan sikap Islâm dalam hal keberpihakan terhadap musuh. Dalam kitab ini awal pembahasan adalah bab Thâharah Pembahasan dalam bab Thâharah ini Al-Jurjâwiy membahas seluruh lorong pembahasan dengan begitu sangat detail dan terperinci, diawali penjelasan hikmah kenapa diharuskan bersuci ketika hendak beribadah, selanjutnya diterangkan dengan penuh hikmah untuk menghilangkan segala bentuk najis dan hadas melalui media air yang suci lagi mensucikan, kemudian hikmah berwudu' dan membasuh anggota badan yang telah ditentukan, dilanjutkan dengan menyebutkan hikmah yang mengharuskan berwudu' dan membatalkannya, hikmah-hikmah yang mewajibkan mandi dari junub dan lainnya diakhiri pula bab ini dengan memaparkan hikmah tidak semuanya angin yang keluar dari tubuh dapat membatalkan wudu'. Dalam ibadah kemudian baru dilanjutkan dengan Bab Shalat dan seterusnya, inilah Sistematika Ali Ahmad Al-Jurjâwiy dalam menjelaskan *Hikmat al-Tasyri'* sebagaimana kebanyakan kitab-kitab Fiqih.³⁸ Tentu sangat amat menarik penjelasan dari tiap bagian bab dalam kitab ini, konsep berfikir atau kerangka/metode berfikir Al-Jurjâwiy dalam menetapkan Hikmah Syariah selalu berbeda antara keterangan yang satu dengan yang lainnya. (Lihat Sabariyah, *Kerangka*, hlm. 9).

³⁹.Misalnya dalam sub tema kenapa media air sebagai alat bersuci (*thâharah*), beliau mengamil pendapat dari kitab tersebut. Kitab mazhab Hanafi yang dikarang oleh *Alauddin al-Kasaniy al-Hanafiy*.

⁴⁰.Al-Muzakkir, *Hikmah Muamalah*, hlm. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disyariatkan Allâh swt kepada hambanya, dan lebih menarik ketika dikaitkan dengan hikmah muamalah dalam ekonomi dan keuangan.⁴¹

Kajian ini sangat menarik dikarenakan hikmah-hikmah dalam syariat sangat erat kaitannya dengan konsep *mashlahah*, yaitu illat hukum dalam *ijtihad* dan berfatwa⁴² dengan metode *qiyâs*.⁴³ Teori *qiyâs*⁴⁴ menyatakan bahwa *illat* dan hikmah memiliki peran sangat penting karena hukum diketahui apabila ada *illat* dan hikmah pensyariatan hukum tersebut (kemaslahahan), sesuai dengan kaidah usul: الحكم يدور مع العلة وجودا و عدما⁴⁵ *Illat* merupakan suatu hukum yang mengandung banyak kemaslahahan sekaligus upaya menolak kemafsadatan. Jumhur ulama yang

⁴¹.Sabariyah, *Kerangka*, hlm. 10

⁴².Kata ijtihad berasal dari kata *al-jahd* dan *al-juhd* yang dapat diartikan dengan tenaga, kuasa dan daya. Al-Ghazâliy menyebutkan bahwa Ijtihad dalam arti bahasa merupakan pencurahan segala daya dan usaha serta segala kekuatan untuk menghasilkan sesuatu yang sulit. Al-Ghazâliy *al-Mustashfây*, juz III (Mesir : al-Mathba'ah al-ilmiiyyah, 1324 H), hlm. 350. Kata ini beserta seluruh derivasinya menunjukkan pekerjaan lebih dari biasa, atau sulit dilakukan atau suatu pekerjaan yang tidak disenangi. Pengertian di atas dapat dipahami bahwa ijtihad adalah kerja keras atau kesungguhan dalam mengistinbatkan hukum.

⁴³.Al-Muzakkir, *Hikmah Muamalah*, hlm. 7

⁴⁴.Abû Zahrah dalam kitabnya menukil pendapat ulama Ushul yang mendefinisikan qiyas dengan:

يعرف علماء الاصول القياس بأنه بيان حكم أمر غير منصوص على حكمه بالحاق بأمر معلوم حكمه بالنص عليه في الكتاب والسنة. ويعرف أيضا بأنه الحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر آخر منصوص على حكمه للاشتراك بينهما في علة الحكم

Artinya: “*Pengertian qiyas menurut ulama ushul ialah menerangkan hukum sesuatu yang tidaka ada nashnya dalam al-Qur’an dan sunnah dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash. Mereka juga memberikan defenisi lain : qiyas ialah menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena adanya persamaan ‘illat hukum’*” .

Muhammad Abû Zahrah, *Ushûl al-Fiqhi*, (t.tp : dar al-fikr al-‘arabi, t.th), hlm. 218.

⁴⁵.Artinya: *Hukum itu tergantung dengan illatnya, ada illat ada hukum, tidak ada illat tidak ada hukum. Didukung dengan kaedah lainnya:*

ان الاحكام الشرعية تدور وجودا وعدما مع علتها لا مع حكمها

Artinya: “*Bahwa hokum-hukum syariah itu berputar antara ada dan ketiadaannya bersama dengan illatnya, bukan bersama dengan hikmahnya*”

Muhammad Abû Zahrah, *Ushûl al-Fiqhi*, hlm. 219

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendukung kemaslahatan dan menolak kemudratan merupakan hikmah, sehingga hikmah disebut juga bahagian dari *illat* hukum.⁴⁶

Hikmat al-Tasyri' seiring dengan kajian *maqâshid al-Syari'ah* sehingga hukum dapat berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi masa dan zamannya. Permasalahannya adalah perkembangan Ilmu dan Teknologi (IPTEK) bisa berdampak pada perubahan hikmah dan menyebabkan berubahnya hukum. Praktek ibadah sehari-hari dapat dirasakan bahwa semangat beribadah di tengah masyarakat Indonesia cukup baik menurut penelitian Muzakkir, dampak dari kebanyakan masyarakat sudah mendapatkan rahasia dari ibadahnya.⁴⁷

Kitab al-Qur'an dan hadis adalah sumber hukum, untuk mengetahui hukum Islam dari kedua sumber tersebut membutuhkan upaya yang sungguh-sungguh dari seorang *mujtahid* untuk menggali dan menemukan hukumnya atau biasa disebut dengan *ijtihad*.⁴⁸ Keseluruhan hukum yang ditetapkan melalui cara seperti ini disebut dengan *fiqih*.⁴⁹

⁴⁶.Permasalahan apakah *hikmah* dapat menjadi *illat* hukum atau tidak terdapat perbedaan di kalangan ulama fiqih. Pokok permasalahannya karena hikmah adalah sifat yang tidak pasti di semua keadaan dan tidak dapat diukur sehingga tidak berlaku umum, berbeda dengan *illat* dia jelas dan dapat diukur. Lebih jauh akan dibahas pada penjelasan istilah *illat*. Lihat Musthafâ Syalâbi, *Ta'îl al-ahkâm*, (Kairo : Dar al-Nahdhah, 1981), hlm. 12-13

⁴⁷.Al-Muzakkir, *Hikmah Muamalah*, hlm. 9

⁴⁸.Kata *ijtihad* berasal dari kata *al-jahd* dan *al-juhd* yang dapat diartikan dengan tenaga, kuasa dan daya. Al-Ghazâliy menyebutkan bahwa *Ijtihad* dalam arti bahasa merupakan pencurahan segala daya dan usaha serta segala kekuatan untuk menghasilkan sesuatu yang sulit. Al-Ghazâliy *al-Mustashfây*, juz III (Mesir : al-Mathba'ah al-ilmiyah, 1324 H), hlm. 350. Kata ini beserta seluruh derivasinya menunjukkan pekerjaan lebih dari biasa, atau sulit dilakukan atau suatu pekerjaan yang tidak disenangi. Pengertian di atas dapat dipahami bahwa *ijtihad* adalah kerja keras atau kesungguhan dalam mengistinbatkan hukum.

⁴⁹.Abd. Al-Wahhab Khllaf, *Ilmu al-Ushûl al-Fiqh*, (Jakarta : al-Majlis al-a'la al-Indonesia li al-Dakwah al-Islâmiyah, 1972), hlm. 11



Dalam masyarakat muslim pembahasan hukum Islâm terfokus hanya pada kajian fiqih (*fiqih oriented*), tentang pembicaraan materi-materi fiqih, yaitu yang berhubungan dengan hukum keluarga,⁵⁰ *mu'âmalah* dan *siyasah* saja.⁵¹ Hukum muamalah membahas sistem ekonomi konvensional dan syariah atau tentang transaksi keuangan seperti jual beli salam atau perdagangan bursa atau saham. Kajian dalam fiqih *siyasah*, pembahasan yang selalu hangat adalah boleh tidaknya ikut pemilu atau golput serta lainnya, ini bagian dari *mu'âmalah siyasah* (politik).⁵²

Pemahaman diatas, menurut penulis, yang menjadi masalah adalah mereka belum memahami konsep hukum Islam secara utuh dan menyeluruh (*kâffah*), yaitu cara yang tepat untuk mempelajari serta memahami Syariah Islam dengan benar dan sempurna.⁵³ Syariah Islam itu harus dipahami dengan tepat dan benar. Dalam Hukum Islam itu hanya ada dua kata kunci inti, yaitu: *Hukum Tasyrî'* dan kedua adalah *hikmat al-Tasyrî'*. Keduanya sangat penting sejalan supaya tercapai dengan

⁵⁰.Masalah hukum keluarga pembahasan yang panas-panas hangat yaitu boleh atau tidak berpoligami, status hukum kawin siri dan pembahasan lain pada intinya mempertanyakan dan memperdebatkan boleh atau tidaknya saja.

⁵¹.Al-Muzakkir, *Hikmah Muamalah*, hlm. 10

⁵².Sabariyah menegaskan bahwa masyarakat umumnya, pada dunia pendidikan terjadi hal yang sama, penyusunan kurikulum dirancang dengan sebaik-baiknya dengan fiqih oriented sehingga perhatian guru ketika mengajar pelajaran agama khususnya matapelajaran fiqih adalah tentang materi fiqih yang terkait dengan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh lengkap dengan dalil-dalil pendukungnya. Akan tetapi hasil yang dirasakan dari metode seperti dirasakan kurang bahkan jauh dari yang diharapkan. Anak didik hanya memahami tata cara beribadah tapi miskin dari penerapan dan efek dikehidupan nyata. Siswa mungkin menjalankan sholat dengan benar, tetapi semua mereka lakukan karena takut akan dosa, sehingga sholat sekedar kewajiban bukan sebagai kebutuhan, sehingga tidak menjadi resah karena tidak memenuhi kebutuhannya, apalagi akan berefek pada pola hidup yang lain sesuai dengan yang diharapkan, “sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar”. Lihat Sabariyah, *Kerangka*, hlm. 13-14.

⁵³.Al-Muzakkir, *Hikmah Muamalah*, hlm. 11



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

benar yang diinginkan oleh Syariah (*maqâshid al-Syarî'ah*).⁵⁴ Kajian fiqih adalah pembahasan berkenaan dengan *hukum tasyri'*. Tetapi, *hukum tasyri'* tidak akan sempurna jika tidak diiringi dengan *hikmat al-Tasyri'*. *Hikmat al-Tasyri'* disebut juga *Falsafah Tasyri'*, ada juga yang menamakan *asrâr al-Ahkâm*,⁵⁵ *ma'âkhizd al-Syarî'ah*, *mahâsin al-Syarî'ah*, *manfa'at al-Syarî'ah*, *hakikat al-Syarî'ah* dan lain sebagainya. *Falsafah Tasyri'* merupakan kajian fiqih yang paling tinggi, dan ini dikarenakan *Falsafah Tasyri'* terintegrasi dengan kajian *tasawuf*, misalnya kitab *Hujjatullâh al-Bâlighây* yang dikarang oleh Ad-Dahlawiy yang sangat erat isinya dengan kajian *tasawuf*.⁵⁶ Pemahaman Al-Junaid misalnya: “orang-orang yang menginginkan masuk dalam kedunia tasawuf maka dia harus terlebih dahulu memahami syarî'ah dengan benar dan sempurna.”⁵⁷

Dengan memahami *hikmat al-Tasyri'* akan diketahui tujuan hukum disyariatkan kepada manusia (hamba).⁵⁸ Menurut peneliti, konsep *hikmat al-Tasyri'* Al-Jurjâwiy terfokus pada dua komponen besar yaitu *hablum min allâh (maqâshid tauhîdîyah ibâdîyah)* dan *hablum min al-nâs (maqâshid khûlûqiyah waqâ'iyah)* yaitu

⁵⁴. *Ibid.*

⁵⁵. Dalam literatur lain, menurut Said Agil al-Munawwar, *hikmah syariah* padanan kata dari *asrâr al-Syarî'ah*, *maqâshid al-Syarî'ah*, *mahâsin al-Syarî'ah*, *ma'âkhizd al-Syarî'ah*, *manfa'at al-Syarî'ah* dan *mashlahat al-Syarî'ah*. Dokumen kuliah, mata kuliah *furûq al-fiqhiyah*, oleh Said Agil al-Munawwar.

⁵⁶. Contohnya adalah Imâm Al-Gazâliy, beliau belajar syariat/fiqih secara sempurna baru mendalami tasawuf sehingga kitab fiqih beliau yang mengandung nilai-nilai, rahasia-rahasia serta hikmah-hikmah syariah adalah *Ihyâ Ulûmuddîn* dan kitab kajian maqâshid syarî'ah adalah *Al-Musyasyfây*

⁵⁷. Sabariyah, *Kerangka*, hlm. 15

⁵⁸. Sehingga setiap ibadah yang dikerjakan memberi efek yang nyata bagi pelakunya karena merasakan manfaat dari yang dikerjakan baik dunia maupun akhirat nantinya. Apabila seorang mukmin merasakan manfaat dari apa yang dikerjakan maka ibadah itu bukan lagi hanya sebagai kewajiban akan tetapi akan menjadi sebuah kebutuhan dalam hidupnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

amar ma'rûf nahiyy munkar. Konsep ini sesuai dengan surah al-Imran ayat 112,⁵⁹ ayat ini mengandung *maqâshid syari'ah li al-mashlahat al-Ibâd (hikmat al-Tasyri')* konsep induknya adalah kemaslahatan. Kemaslahatan (*hikmat al-Tasyri'*) inilah menjadi tolak ukur dalam pengembangan konsep ekonomi syariah, yang menurut Al-Jurjâwiy dituangkan dalam hikmah-hikmah seputar muamalah ekonomi, yaitu berupa hikmah-hikmah transaksi (akad) dan lainnya.

Menurut Al-Jurjâwiy, pengungkapan hikmah-hikmah tersebut menjadi sebuah keniscayaan, agar umat Islam kembali kepada *khittah* (al-Qur'an dan hadis), sehingga menghidupkan kembali muamalah Ekonomi Islam, yang menurut Al-Jurjâwiy selama beberapa dekade pada masa kehidupan beliau, perekonomian ummat didominasi dan terkontaminasi oleh sistem konvensional (bunga riba), misalnya sistem ekonomi kapitalis, sosialis dan sekuleris. Keinginannya untuk mengembalikan kembali Sistem Ekonomi Islam yang sudah runtuh diakibatkan sekulerisme didunia Islam, beliau tuangkan dalam kitabnya *Hikmat al-Tasyri' wa falsafatuhu* pada juz dua sub pembahasan muamalah dan transaksi ekonomi dan keuangan (*mu'âmalah iqtishâdiyah*).

Menurut peneliti kitab Al-Jurjâwiy sangat menarik untuk dipelajari dan diteliti, uniknya beliau dalam menulis kitab tersebut tidak menjelaskan secara detail menggunakan metode seperti apa dalam menetapkan *Hikmat al-Tasyri' (maqâshid*

⁵⁹.Surah al-Imran 112:

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الدَّلِيلَةُ أَنَّهُمْ مَا يُقْفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ

Artinya: Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allâh dan tali (perjanjian) dengan manusia.⁵⁹

Depag RI, *al-Qur'an*, hlm. 94.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syari'ah), Dalam penelitian ini setiap kalimat atau kata-kata *hikmat al-Tasyri'* atau *hikmat al-Syari'ah* dipersamakan dengan kata atau kalimat *maqâshid al-Syari'ah*, *illat*, *makna*, *ma'akhizd*, *mahâsin*, *asrâr*, *hakikat*, *manfaat*, *mashlahah* dan Filsafat Hukum Islam. Sehingga pada satu pembahasan ditemukan Al-Jurjâwiy menggunakan *nash* al-Qur'an dan hadis, dilain kajian menggunakan dalil *al-Qur'an* saja. Pada bab lain terkadang hanya menggunakan hadis saja, bahkan terkadang tidak menggunakan dalil *naqliy* kecuali dalil *aqliy* dan ijtihad pemikiran saja (Filasafat Hukum Islâm/Logika Filsafat). Model inilah yang menjadi penasaran peneliti yang berkeinginan menggali metode Al-Jurjâwiy dalam menetapkan *hikmat al-Syari'ah* atau *hikmat al-Tasyri'* lewat karyanya itu, apalagi jika di tinjau dalam bab *mu'âmalah iqtishâdiyah* tentu tambah menarik untuk diteliti.

Berdasarkan latar belakang inilah, penulis meneliti kitab Al-Jurjâwiy dalam menetapkan *hikmat al-Tasyri'* sebagai asas ekonomi dan keuangan atau *maqâshid* bisnis dalam hikmah *mu'âmalah*.⁶⁰ Ruang lingkup *hikmat al-Tasyri'* ekonomi dan bisnis, terfokus pada Bisnis Keuangan Syariah . Dikarenakan kitab *Hikmat al-tasyri'* *Wa falsafatuhu* pada sub bahasan tentang ekonomi hanya membahas model-model akad atau transaksi yang digunakan dalam bermuamalah.

⁶⁰.Hikmah Muâmalah dalam kitab tersebut terdiri dari *Mu'âmalah al-Iqtishâdiyah*, *Muâmalah al-Ahwâlu al-Syakhsiyah*, *Mu'âmalah al-Qadlâiyah* dan *Muâmalah al-Syiasyah* serta *Muâmalah al- Ijtimâiyah* (sosial masyarakat).



B. Defenisi Istilah

Agar hasil penelitian ini jelas, karenanya peneliti menganggap perlu menjelaskan uraian dari defenisi istilah⁶¹ yang digunakan dalam judul penelitian ini menurut para ahli bahasa, terutama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), agar pembaca nantinya tidak bias dalam memahaminya, dan juga dalam sub bahasan ini, peneliti tidak menggunakan defenisi istilah bahasa asing, yaitu bahasa arab dan inggris serta bahasa lainya, karena pembahasan lengkapnya akan dijabarkan dalam pembahasan bab tersendiri, adapun keterangan defenisi istilah sebagai berikut :

1. Konsep

Kata konsep, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefenisikan konsép 1). Rancangan atau buram surat dan sebagainya; 2). Ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret; 3). Gambaran mental dari objek, proses, atau apa pun yang ada di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain membuat konsep (rancangan). Sedangkan teori 1). Pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan, didukung oleh data dan argumentasi; 2). Penyelidikan eksperimental yang mampu menghasilkan fakta berdasarkan ilmu pasti, logika, metodologi, argumentasi; 3). Asas dan hukum umum yang menjadi dasar

⁶¹. Dalam penelitian kualitatif lebih kerap digunakan istilah Defenisi istilah sedangkan dalam penelitian kuantitatif lebih sering dipakai Konsep Operasional. Catatan sekretaris dalam ujian seminar hasil disertasi menyarankan disusunnya konsep operasional, namun karena penelitian ini sifatnya library research, maka peneliti menggunakan istilah Defenisi Istilah. Lihat Program Pasca Sarjan Universitas Islâm Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, *Buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi* (Pekanbaru: PPS UIN Suska Riau, 2017/2018), hlm. 60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu kesenian atau ilmu pengetahuan; 4). Pendapat, cara, dan aturan untuk melakukan sesuatu.⁶²

2. *Hikmah*

Hikmah dalam KBBI diartikan : 1). Kebijaksanaan (dari Allâh) ; 2). Sakti; kesaktian ; 3). Arti atau makna yang dalam; manfaat.⁶³ Defenisi menurut para ulama, akan dibahas dalam bab III tentang terminologi hikmah.

3. *Tasyri'*

Kata *tasyri'* berasal dari kata *syara'a-yasyra'u-syariatan-watasyriatan*, maka kata tersebut lebih dekat kepada syariat, yang artinya hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allâh Swt., hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan al-Qur'an dan hadis, baik dibalas dengan baik, jahat dibalas dengan jahat.⁶⁴ Defenisi menurut para ulama, akan dibahas dalam bab III tentang terminologi tasyri'

4. *Asas*

Asas didefinisikan sebagai dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat) dan dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi).⁶⁵

5. *Ekonomi*

Ekonomi bermaksud 1). Ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti hal keuangan, perindustrian, dan

⁶².Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Depdiknas, 2010), hlm. 588

⁶³.*Ibid.*, hlm. 401

⁶⁴.*Ibid.*, hlm. 1115

⁶⁵.*Ibid.*, hm. 70

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perdagangan); 2). Pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan sebagainya yang berharga; 3). Tata kehidupan perekonomian (suatu negara); 4). Urusan keuangan rumah tangga (organisasi, negara).⁶⁶

6. Keuangan

Kata keuangan berasal dari kata uang, yang artinya ; 1). Alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu; 2). Harta; kekayaan ; 3). Sepertiga tali (= 8a sen uang zaman Hindia Belanda).⁶⁷ Sedangkan keuangan diartikan sebagai 1). Seluk-beluk uang; urusan uang; 2). Keadaan uang.⁶⁸ Dalam ilmu akuntansi keuangan didefinisikan sebagai neraca dan laba rugi.⁶⁹

7. Bisnis

Bisnis defenisinya adalah usaha komersial dalam dunia perdagangan; bidang usaha; usaha dagang.⁷⁰

8. Islam

Islam maksudnya agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. berpedoman pada kitab suci al-Quran yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allâh swt.⁷¹

⁶⁶.Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus*, hlm. 287

⁶⁷.*Ibid.*, hlm. 1232

⁶⁸.*Ibid.*, hlm. 1233

⁶⁹.*Ibid.*, hlm. 24

⁷⁰.*Ibid.*, hlm. 157

⁷¹.*Ibid.*, hlm. 444

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Fokus Penelitian⁷²

Permasalahan utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana konsep *Hikmat al-Tasyri'* menurut Ali Ahmad Al-Jurjâwiy dalam kitabnya *Hikmat al-Tasyri' Wa Falsafatuhu*?
- 2) Mengapa Ali Ahmad Al-Jurjâwiy menawarkan konsep *hikmat al-Tasyri'* sebagai asas ekonomi dan keuangan dalam bisnis Islam seperti dalam kitab *Hikmat al-Tasyri' Wa Falsafatuhu*?
- 3) Bagaimana konsep pemikiran ekonomi Ali Ahmad Al-Jurjâwiy dan relevansinya dengan tipologi ekonomi dan keuangan bisnis Islam kontemporer?

D. Tujuan Penelitian⁷³

Setiap penelitian mempunyai tujuan, maka adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui *hikmat al-Tasyri'* perspektif Ali Ahmad Al-Jurjâwiy dalam kitabnya *Hikmat al-Tasyri' Wa Falsafatuhu*.
2. Untuk mengetahui alasan Al-Jurjâwiy menjadikan *hikmat al-Tasyri'* menjadi asas ekonomi dan bisnis.

⁷².Fokus Penelitian atau Rumusan Masalah dalam Disertasi ini peneliti menggunakan Istilah yang pertama sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Tesis Disertasi yang diterbitkan Program Pasca Sarjana Universitas Islâm Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, *Buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi* (Pekanbaru, PPs UIN Suska Riau, 2016-2017), hlm. 53-54

⁷³.Awal bimbingan dengan Sudirman M. Johan, beliau menyarankan menggunakan istilah arti pentingnya penelitian, namun dalam ujian tertutup, para penguji menyarankan agar menggunakan istilah yang umum saja, yaitu tujuan dan manfaat penelitian.



3. Untuk mengetahui relevansinya konsep hikmah-hikmah *tasyrî'* tersebut dengan tipologi ekonomi dan keuangan kontemporer.

E. Manfaat Penelitian.⁷⁴

Manfaat dari penelitian ini diantaranya adalah:

1. Untuk syarat agar memperoleh gelar Doktor Hukum Islâm dalam keilmuan ekonomi dan keuangan dalam bisnis Islam pada prodi hukum keluarga.
2. Sebagai sumbangsih pemikiran dalam keilmuan akademis, terkhusus menambah literatur pustaka UIN Suska Riau sebagai rujukan untuk peneliti berikutnya.
3. Selanjutnya bagi masyarakat agar menjadi obor penerang dalam bemuamalah secara syariah dengan konsep *hikmat al-Tasyrî'* atau *maqâshid al-Syarî'ah*.

F. Signifikan Penelitian

Adapun signifikansi penelitian ini adalah untuk mengetahui *maqâshid al-Syarî'ah* dengan konsep *mashlahah* khususnya bidang Usul Fiqih dalam ekonomi keuangan (Bisnis Islam) menurut Al-Jurjâwiy dalam kitabnya, melalui metode hikmah *maqâshidiyyah*, terutama berkaitan dengan *hikmat al-Tasyrî'* dalam ekonomi dan keuangan Islam serta tipologi keuangan menurut Ali Ahmad Al-Jurjâwiy dalam kitabnya *Hikmat al-Tasyrî' Wa Falsafatuhu*. Sebagai motivator terhadap umat Islam

⁷⁴.Awal ujian sub bab ini menggunakan istilah arti pentingnya penelitian sesuai dengan arahan dan saran pembimbing/Promotor Sudirman M. Johan, namun dalam ujian tertutup disarankan agar memakai istilah yang lazim saja, yaitu tujuan dan manfaat penelitian.

umumnya dan bagi penulis khususnya, sehingga menyadari dengan baik bahwa setiap perintah dan larangan yang Allâh swt sampaikan kepada hambanya mempunyai tujuan yang tidak lain adalah untuk kepentingan manusia sendiri yaitu kemaslahatan (*hikmah/maqâshid*). Sehingga dengan perkembangan zaman hukum yang Allâh swt tetapkan kepada manusia tetap dapat dipahami hikmah-hikmahnya melalui penggalan hukum dengan metode *hikmat al-Tasyri'* atau *maqâshid al-Syari'ah*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.